



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Landing-A1 Pondok Kates Kecamatan Tanah Luas
Kabupaten Aceh Utara Telp. (0645) 42734 Kode Pos 24385

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 470/04/2024

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pada bab III point e menyatakan bahwa sebelum menerapkan Standar Pelayanan penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. untuk dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
5. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara wajib mentaati isi maklumat tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Utara



SAFRIZAL S.STP,MAP
Pembina Utama Muda
Nip. 19790630 199801 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 470/04/2024
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH UTARA



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH UTARA**

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.*
- 2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS- MENERUS.*
- 3. BERSEEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.*

LHOKSUKON, JANUARI 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH UTARA


SARRIZAL S.STP,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.1979063019981010101